



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:**
- bahwa sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *nl*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 014);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 4.968.984.219.000,- bertambah sejumlah Rp. 221.637.979.767,- sehingga menjadi Rp. 5.190.622.198.767,- dengan rincian sebagai berikut :

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan            |                             |
| a. Semula                | Rp. 4.882.077.980.000,-     |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 28.211.154.602,-</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 4.910.289.134.602,-     |

|  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| 2. Belanja                                       |            |                          |
| a. Semula  | Rp.        | 4.968.984.219.000,-      |
| b. Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp.</u> | <u>221.637.979.767,-</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan                         | Rp.        | 5.190.622.198.767,-      |
| Surplus/(Defisit)Setelah Perubahan               | Rp.        | (193.426.825.165,-)      |
| 3. Pembiayaan                                    |            |                          |
| a. Penerimaan Pembiayaan                         |            |                          |
| 1). Semula                                       | Rp.        | 86.906.239.000,-         |
| 2). Bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp.</u> | <u>193.426.825.165,-</u> |
| Jumlah setelah Perubahan                         | Rp.        | 280.333.064.165,-        |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                        |            |                          |
| 1). Semula                                       | Rp.        | 0,-                      |
| 2). Bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u>               |
| Jumlah setelah Perubahan                         | Rp.        | 0,-                      |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan        | Rp.        | 280.333.064.165,-        |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp.        | -,-                      |

## **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018.
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018.
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima
5. Lampiran V : Daftar Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Bantuan Kepada Partai Politik. m

### **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 OKT 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
VIKTOR BUNGKILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 17 OKT 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 43